



**PUTUSAN**  
**Nomor 44/Pid.Prap/2018/PN Mdn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara Praperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : ALPEN LUGANI;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur / T. Lahir : 58 Tahun / 8 Juni 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Di Jalan Yoserizal, No.122 G / 118 G, Kelurahan Sei

Rengas Permata, Kecamatan Medan Area, Kota  
Medan;

7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Yang dalam hal ini memberi kuasa kepada MARDI SIJABAT, S.H. dan IQBAL ANSHORY, S.H., Advokat / Penasihat Hukum, beralamat kantor di Jalan Tomuan, No.75, Kelurahan Cemara, Kecamatan Lubuk Pakan, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 April 2018, Selanjutnya disebut sebagai: -----

**PEMOHON;**

**m e l a w a n**

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMUT, beralamat di KM 10,5, No.60, Medan, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. AKBP DADI PURBA, SH. / Kasubbid Bankum Bidkum Polda Sumut;
2. AKBP NOVIDA SITOMPUL, S.H. / Advokat Madya 2 Bidkum Polda Sumut;
3. KOMPOL ERDI, S.H. M.H. / Kaur Banhatkum Bidkum Polda Sumut;
4. IPTU RISMANTO J PURBA, S.H. M.H. / Paur Banhatkum Bidkum Polda Sumut;

Yang semuanya adalah Personel Polri pada Bidang Hukum Polda Sumut, berkantor pada Bidang Hukum Polda Sumut, Jalan Sisingamangaraja, KM 10,5., No.60, Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai -----

**TERMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 44/Pid.Pra/2018/PN Mdn, tanggal 28 Juni 2018, tentang Penunjukan Hakim Tunggal;
- Setelah membaca penetapan Hakim Nomor 44/Pid.Pra/2018/PN Mdn, tanggal 28 Juni 2018 tentang hari sidang;

Halaman 1  
Putusan Nomor 44/Pid.Pra/2018/PN Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Setelah memeriksa bukti Surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 5 Juni 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, register Nomor 44/Pid.Pra/2018/PN Mdn, tanggal 28 Juni 2018, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. Adapun yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

## DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

- A. Bahwa Praperadilan bermaksud sebagai Pengawasan secara horizontal terhadap hak - hak Korban atau Pelapor ataupun tersangka / terdakwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan penghentian penyidikan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati - hatian dalam menetapkan penghentian penyidikan dalam suatu perkara pidana;
- B. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 Angka 10 menyatakan :  
Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang - Undang ini, tentang:
- 1) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
  - 2) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
  - 3) Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”
- C. Bahwa selain itu yang menjadi objek Praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah:  
Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang ini tentang:
- a.Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
  - b.Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
- D. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 10 Jo Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata - nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh Perlindungan Hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat

Halaman 2  
Putusan Nomor 44/Pid.Pra/2018/PN Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakomodirnya mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang telah diakui merupakan wilayah kewenangan Praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang - wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di Negara manapun apalagi di dalam sistem hukum *common law*, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut "terobosan hukum" (*legal-breakthrough*) atau hukum yang prorakyat (hukum progresif) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik, karena sesuai dengan perkembangan nilai - nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan Nasional di Indonesia. Dengan demikian, hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya, melainkan juga memiliki aspek nilai (*values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini;

## II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa Pemohon adalah pelapor sekaligus saksi korban atas laporan dugaan tindak pidana Pemalsuan Tanda Tangan yang diduga dilakukan oleh Wirawan sebagaimana pada Pasal 263 jo 266 KUHP sesuai Laporan Polisi Nomor : LP / 1571 / XI / 2016 / SPKT II tanggal 29 September 2016 di Polda Sumatera Utara;
2. Bahwa pada tanggal 02 April 2018 Termohon telah mengeluarkan SURAT KETETAPAN tentang Penghentian Penyidikan atas laporan Polisi Pemohon dengan alasan " Tidak Cukup Bukti " sesuai Nomor : S.TAP / 555.6 / IV / 2018 / Ditreskrimum yang ditandatangani Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut selaku Penyidik Komisaris Besar Polisi Andi Rian Djajadi, Sik, M.H;
3. Bahwa pada tanggal 02 April 2018 Termohon telah mengeluarkan SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN sesuai Nomor : SP . Sidik / 809.a / IV / 2018 / Ditreskrimum;
4. Bahwa kegagalan aneh ketika di konfirmasi Pemohon pada tanggal 18 April 2018 ke Kantor Kejati Sumut, Pihak Staf Pidum L.A. Damanik menerangkan bahwa Surat Perintah Dimulai Penyidikan (SPDP) An.Wirawan tidak pernah diberikan Termohon kepada Kejati Sumut, termasuk Surat Ketetapan Nomor : S.TAP / 555.6 / IV / 2018 / Ditreskrimum tentang Penghentian Penyidikan dan Surat Perintah

Halaman 3  
Putusan Nomor 44/Pid.Pra/2018/PN Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penghentian Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 809.a / IV / 2018 / Ditreskrimum;
5. Bahwa Pemohon menyurati Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terkait Surat Perintah Dimulai Penyidikan (SPDP) An.Wirawan dengan nomor surat Pemohon Nomor :0134 / Ad / SU / IV / 18 tanggal 27 April 2018;
6. Bahwa Pemohon menerima Jawaban dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sesuai Nomor : B – 2602 / N.2.4 / Ep.1 / 05 / 2018 tanggal 23 mei 2018 terkait Surat Perintah Dimulai Penyidikan (SPDP) An. Wirawan TIDAK ADA DITEMUKAN TEREREGISTER;
7. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 130/PUU-XIII/2015 dengan bunyi : “Penyidik **WAJIB MEMBERITAHUKAN DAN MENYERAHKAN SURAT PERINTAH DIMULAINYA PENYIDIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM**, terlapor, dan korban / pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan”;
8. Bahwa Pasal 109 ayat (1) KUHAP jo Pasal 109 ayat (2) KUHAP jo Pasal 109 ayat (3) **HARUS MEMBERITAHUKAN KEPADA PENUNTUT UMUM yang berbunyi :**  
Pasal 109 ayat 1 KUHAP  
“Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada PENUNTUT UMUM.”  
Pasal 109 ayat 2 KUHAP:  
“Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada PENUNTUT UMUM, tersangka atau keluarganya.”  
Pasal 109 ayat 3 KUHAP:  
“Dalam hal penghentian tersebut, pada ayat 2 dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan PENUNTUT UMUM.”
9. Bahwa Pasal 76 ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana mengatur:  
Dalam hal dilakukan penghentian penyidikan, Penyidik **WAJIB MENGIRIMKAN SURAT PEMBERITAHUAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN kepada pelapor, JAKSA PENUNTUT UMUM, dan tersangka atau penasehat hukumnya;**
10. Bahwa kejanggalan tentang Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP ke - IV tanggal 04 April 2018) yang diterima Pemohon tertanggal 11 April 2018 yang bunyinya Termohon menjelaskan pada angka 7 akan merencanakan Penghentian Penyidikan Lanjutan, namun ternyata Penghentian Penyidikan sudah terjadi tanggal 2 April 2018;

Halaman 4  
Putusan Nomor 44/Pid.Pra/2018/PN Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa atas Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon, maka Pemohon mengajukan Permohonan Pemeriksaan Praperadilan melalui Pengadilan Negeri Medan untuk memeriksa dan mengadili tentang "sah atau tidaknya Penghentian Penyidikan" yang dilakukan oleh Termohon ;
12. Bahwa berdasarkan Ketentuan Hukum yang berlaku, Pemohon memiliki hak untuk membuat Laporan Polisi bilamana terjadi dugaan tindak pidana yang menimpa dirinya. Hal inilah yang mendasari Pemohon membuat Laporan pada tanggal 29 Nopember 2016, Pemohon membuat Laporan Polisi terhadap Sdr Wirawan di Polda Sumut sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP / 1571 / XI / 2016 / SPKT II tanggal 29 Nopember 2016 sehubungan dengan terjadinya dugaan tindak pidana pemalsuan surat atau pemalsuan tanda tangan kedalam akta autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) subs 263 ayat (1) dan (2) kuhpidana yang menyatakan:  
Pasal 266 Ayat (1):  
"Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah - olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun."  
Pasal 263  
Ayat (1):  
"Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian atau sesuatu pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat surat itu seolah olah surat itu asli dan tidak dipalsukan kalau mempergunakannya mendatangkan suatu kerugian di hukum karena memalsukan surat dengan hukuman penjara selama lamanya 6 (enam) tahun."  
Ayat(2):  
"Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah - olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian."  
13. Bahwa Alpen Lugani dan Wirawan memiliki sebidang tanah seluas 13.100 m2 yang terletak di Medan - Lubuk Pakam KM 17 Desa Tanjung Morawa B, Kec Tanjung Morawa, Kab Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No 103;
14. Bahwa pada tanggal 27 Februari 1996 SHM NO 103 Desa Tanjung Morawa B, Kec Tanjung Morawa tersebut telah balik nama menjadi An. Wirawan tanpa persetujuan saksi korban Alpen Lugani;

Halaman 5  
Putusan Nomor 44/Pid.Pra/2018/PN Mdn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa dasar peralihan SHM No. 103 di Desa Tanjung Morawa B menjadi atas nama Wirawan adalah:

- 1) Surat Kuasa Nomor 99 tanggal 12 Oktober 1995 yang di keluarkan oleh Notaris Mas Suprpto Siswo Pranoto, S.H;
- 2) Surat Perjanjian Penyerahan Hak Usaha Bersama tanggal 12 oktober 1995 oleh Notaris Mas Suprpto Siswo Pranoto, S.H;
- 3) Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor 110 / 919 / 01 / TJM / 96 tanggal 29 Januari 1996 PPAT INGGRIT SAROINSONG, SH;

16. Bahwa Alpen Lugani tidak pernah memberi kuasa serta turut menandatangani, ataupun ikut serta membuat akta pemisahan pembagian serta menandatangani, dan membuat surat perjanjian penyerahan hak usaha bersama serta menanda tangannya pada angka 16 poin 1,2,3 diatas kepada Bapak Wirawan ;

17. Bahwa telah diperiksa Termohon di Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan tanda tangan atas nama Alpen Lugani yang tertera pada minuta Akta Surat Kuasa Nomor : 99 tanggal 12 Oktober 1995 Notaris Mas Suprpto Siswopranoto, S.H;

18. Bahwa faktanya tanda tangan Pemohon (Alpen Lugani) pada minute akta surat kuasa no 99 adalah TANDA TANGAN KARANGAN berdasarkan hasil hasil pemeriksaan Termohon pada Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminal Alistik Nomor Lab : 9700 / DTF / 2017, tanggal 15 September 2017. Bahwa tanda tangan atas nama Alpen Lugani yang terdapat pada minute Akta Surat Kuasa Nomor : 99 yang diterbitkan oleh Notaris Mas Suprpto Siswopranoto, S.H tanggal 12 Oktober 1995 adalah **SPURIOUS SIGNATURE (TANDA TANGAN KARANGAN) KARENA MEMPUNYAI**

**DESIGN (BENTUK UMUM) YANG BERBEDA;**

19. Bahwa faktanya Termohon tidak melibatkan peran aktif Kejaksaan Tinggi Sumatera utara untuk mempelajari dan meneliti sesuai Pasal 138 ayat (1) KUHAP jo 138 ayat (2) KUHAP pasal 110 ayat (2) KUHAP jo Pasal 110 ayat (3) KUHAP yang berbunyi:

Pasal 138 ayat 1:

"Penuntut Umum setelah menerima hasil penyidikan dan penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu 7 (tujuh) hari wajib memberitahukan kepada penyidik, apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum."

Pasal 138 ayat 2:

"Dalam hasil penyidikan ternyata belum lengkap, Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada Penuntut Umum."

Halaman 6

Putusan Nomor 44/Pid.Pra/2018/PN Mdn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 110 ayat 2:

"Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, Penuntut Umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi."

Pasal 110 ayat 3:

"Dalam hal Penuntut Umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik WAJIB segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari Penuntut Umum."

20. Bahwa Termohon tidak maksimal melakukan penyelidikan karena tidak melakukan pemanggilan Saksi Khaimar Harefa, S.H, yang saat ini beralamat Kantor di Jl. Ponegoro No. 46 Hotel Gunung Sitoli, Kelurahan Hilir, Kecamatan Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli Nias Utara yang saat ini menjabat Notaris;
21. Bahwa Termohon tidak meminta atau menyita berkas alamat lengkap ke 2 orang saksi pegawai Notaris Mas Suprpto yang sudah diserahkan ke Protokol Notaris Mauladin Sati yang beralamat Jl. T.Amir Hamzah No. 48 C, Kota Medan diantaranya saksi pegawai tersebut Khaimar Harefa, S.H dan Erwansyah.
22. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka terbukti dan tidak terbantahkan lagi tindakan Termohon menghentikan penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti adalah TIDAK SAH karena bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP jo Pasal 109 ayat (2) KUHAP jo Pasal 109 ayat (3) KUHAP jo Pasal 110 ayat(2) KUHAP jo Pasal 110 ayat (3) KUHAP jo pasal 138 ayat (2) KUHAP jo Pasal 138 ayat (3) KUHAP sehingga beralasan hukum bagi Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq.Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara a qua untuk menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan ini;
23. Bahwa oleh karena penghentian penyidikan TIDAK SAH, maka secara hukum penghentian penyidikan sebagaimana SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN sesuai Nomor: SP . Sidik / 809.a / IV / 2018 / Ditreskrimum tanggal 2 April 2018 dan SURAT KETETAPAN tentang Penghentian Penyidikan sesuai Nomor : S.TAP / 555.6 / IV / 2018 / Ditreskrimum tanggal 2 April 2018 harus dinyatakan batal demi hukum dan memerintahkan Termohon untuk melanjutkan penyidikan dan melaksanakan ketentuan hukum agar memberitahukan Surat Perintah dimulainya Penyidikan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ;

Maka berdasarkan uraian - uraian Pemohon tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Medan cq Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberi putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 7  
Putusan Nomor 44/Pid.Pra/2018/PN Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN sesuai Nomor: SP . Sidik / 809.a / IV / 2018 / Ditreskrimum tanggal 2 April 2018 adalah tidak sah dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan SURAT KETETAPAN tentang Penghentian Penyidikan sesuai Nomor: S.TAP / 555.6 / IV / 2018 / Ditreskrimum tanggal 2 April 2018 adalah tidak sah dengan segala akibat hukumnya, memerintahkan Termohon untuk melanjutkan Penyidikan dan melaksanakan ketentuan hukum agar memberitahukan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ;
4. Menetapkan dan membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

## **ATAU**

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasanya, untuk Termohon hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Kuasa Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

## **I. TENTANG OBYEK PRAPERADILAN**

1. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21 /PUU-XII / 2014 tanggal 28 April 2015, obyek praperadilan **sebagaimana Pasal 77 huruf a KUHAP** secara limitatif telah diatur **tentang obyek praperadilan terkait sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan**, kemudian harus dimaknai termasuk didalamnya **penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan**.
2. Memperhatikan sebagaimana dirumuskan pada poin 1 di atas, maka Termohon mengakui bahwa tindakan penghentian penyidikan sesuai **Surat Penghentian Penyidikan Nomor : SP. Sidik / 809-a / IV / 2018 / Ditreskrimum tanggal 02 April 2018** dan **Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S. Tap / 555.b / IV / 2018 / Ditreskrimum, tanggal 02 April 2018** yang dimohonkan Praperadilan oleh Pemohon merupakan obyek Praperadilan.

## **II. TENTANG DASAR HUKUM PENGHENTIAN PENYIDIKAN**

3. Bahwa dalam rumusan Pasal 109 ayat (2) KUHAP dirumuskan "Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau

Halaman 8  
Putusan Nomor 44/Pid.Pra/2018/PN Mdn.





penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya".

4. Bahwa berdasarkan rumusan tersebut pada poin 3 di atas sudah sangat jelas walaupun hakikat dari penyidikan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2 KUHP adalah merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, namun dalam kondisi tertentu dimana dalam kegiatan penyidikan atas suatu peristiwa yang diduga/dilaporkan sebagai tindak pidana, penyidik berkesimpulan tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik diberikan kewenangan untuk melakukan penghentian penyidikan.

**III. TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT-SURAT DAN TANDA TANGAN KE DALAM AKTE AUTENTIK DAN DI PERGUNAKAN YANG DILAPORKAN PEMOHON**

5. Bahwa peristiwa yang dilaporkan ALPEN LUGANI (Pemohon/Pelapor) sesuai Laporan Polisi Nomor : LP / 1571 / XI / 2016 / SPKT II tanggal 29 Nopember 2016 adalah tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat-surat dan tanda tangan ke dalam Akte autentik dan dipergunakan yang dilakukan oleh WIRAWAN, pada awal bulan Oktober 2016 Pelapor mendengar bahwa lahan tanah yang bearda di Ds. Tanjung Morawa B Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang mau dijual oleh Terlapor, yang mana dalam pembelian tanah tersebut adalah Pelapor dan Terlapor, setelah mendengar berita maka Pelapor langsung mengecek ke Badan Pertanahan Kab. Deli Serdang dan mengetahui benar bahwa Terlapor telah mengubah kepemilikan tanah dengan dasar Surat Perjanjian Penyerahan Hak Usaha Bersama antara WIRAWAN dan ALPEN LUGANI tanggal 12 Oktober 1995, Surat Kuasa Nomor: 99 tanggal 12 Oktober 1995 (Palsu), Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor: 110 / 919 / 01 / TJM / 1996 antara ALPEN LUGANI dan WIRAWAN dalam Buku Tanah Hak Milik Nomor: 103 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kab. Deli Serdang tanggal 27 Pebruari 1996, menurut Pelapor ketiga surat-surat tersebut tidak pernah dilihat atau diketahui Pelapor, apa lagi Pelapor ada membubuhkan tanda tangan pada ketiga surat tersebut dan Pelapor juga terkejut melihat bahwa dalam surat perjanjian penyerahan hak usaha



bersama antara WIRAWAN dan ALPEN LUGANI tanggal 12 Oktober 1995 dan Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor: 110 / 919 / 01 / TJM / 1996 antara ALPEN LUGANI dan WIRAWAN dalam penandatanganan kedua surat tersebut adalah ERWANSYAH selaku perwakilan dari Pelapor, sedangkan sampai sekarang Pelapor tidak pernah mengenal seseorang bernama ERWANSYAH. Atas keadaan tersebut Pelapor merasa keberatan dan langsung memblokir Sertifikat Hak Milik Nomor: 103 an. WIRAWAN ke Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang. Akibat perbuatan tersebut Pelapor merasa dirugikan sebesar ± Rp. 65.000.000.000,- (Enam Puluh Lima Milyar Rupiah) dan atas keadaan tersebut Pemohon merasa keberatan dan melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh WIRAWAN ke SPKT Polda Sumut.

**IV. TENTANG PENYIDIKAN DUGAAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT-SURAT DAN TANDA TANGAN KE DALAM AKTE AUTENTIK DAN DI PERGUNAKAN YANG DILAPORKAN PEMOHON**

6. Bahwa untuk kepentingan proses penyidikan yang diartikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana dan menemukan tersangkanya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP maka Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan No. Pol. : SP. Sidik / 809 / XII / 2016 / Ditreskrimum pada tanggal 20 Desember 2016 untuk melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana Pemalsuan Surat-surat dan tanda tangan ke dalam Akte Autentik dan di pergunakan yang dilaporkan sesuai Laporan Polisi Nomor: LP/ 1571 / XI / 2016 / SPKT II tanggal 29 Nopember 2016. Penerbitan surat perintah penyidikan dilakukan setelah sebelumnya dilakukan penyelidikan sesuai Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP. Lidik / 681 / XII / 2016 / Ditreskrimum tanggal 20 Desember 2016 dengan kesimpulan terhadap peristiwa yang dilaporkan dapat dilakukan penyidikan sebagaimana rumusan Pasal 1 angka 5 KUHAP.
7. Bahwa untuk kepentingan penyidikan dalam rangka mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang dugaan tindak pidana yang dilaporkan dan guna menemukan tersangkanya, maka telah dilakukan kegiatan penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti dengan uraian sebagai berikut:
  - a. **Melakukan pengambilan keterangan saksi:**
    - 1) Pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 pukul 10.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 pukul 13.00 Wib telah



dilakukan pemeriksaan terhadap **ALPEN LUGANI (Ic. Pemohon)**, dalam pemeriksaan pada pokoknya ALPEN LUGANI memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa pertengahan tahun 1989 Pemohon bersama-sama dengan WIRAWAN mengganti rugi dari H. RAMLI (Alm) sebidang tanah seluas 13.100 M<sup>2</sup> yang terletak di Medan – L. Pakam KM. 17 Desa Tanjung Morawa B Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang **dengan harga Rp. 150.000.000,-** (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- bahwa setelah sebidang tanah diganti rugi, maka surat tanah ditingkatkan menjadi SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor: 103 Desa Tanjung Morawa B Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang an. WIRAWAN dan APEN LUGANI (Ic. Pemohon) tanggal 22 Desember 1989.
- bahwa pada awal bulan Oktober 2016 Pemohon mendapat informasi jika sebidang tanah tersebut hendak dijual oleh WIRAWAN kepada orang lain, WIRAWAN sudah menerima uang panjar dan SHM (Sertifikat Hak Milik) sedang dalam proses ganti nama di kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang.
- bahwa pada tanggal 11 Oktober 2016 sekira pukul 11.00 Wib Pemohon datang ke Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang, selanjutnya salah seorang dari pihak Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang yang Pemohon tidak ketahui namanya menjelaskan bahwa SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor: 103 Desa Tanjung Morawa B Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang tanggal 22 Desember 1989 yang awalnya an. WIRAWAN dan Pemohon sudah berganti nama menjadi atas nama WIRAWAN tanggal 27 Pebruari 1996 dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 103 sedang dalam proses diturunkan haknya menjadi Hak Guna Bangunan serta sedang dalam proses ganti nama dari nama WIRAWAN menjadi nama orang lain.
- bahwa Pemohon sama sekali tidak pernah mengalihkan kepada WIRAWAN atau kepada siapapun sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 103 Desa Tanjung Morawa B Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang tanggal 22 Desember 1989 an. WIRAWAN dan Pemohon.
- bahwa Pemohon tidak mengetahui kapan dan dimana serta bagaimana proses ganti nama Sertifikat Hak Milik Nomor: 103



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tanjung Morawa B Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang tanggal 22 Desember 1989 an. WIRAWAN dan Pemohon menjadi an. WIRAWAN tertanggal 27 Pebruari 1996, dan Pemohon tidak mengetahui apa yang dijadikan dasar proses ganti nama sertifikat hak milik tersebut.

- bahwa atas kejadian tersebut Pemohon merasa keberatan dan dirugikan sebesar Rp. 65.000.000.000,- (Enam Puluh Lima Milyar Rupiah).
  - bahwa Pemohon tidak ada membubuhkan tanda tangan pada surat perjanjian penyerahan hak usaha bersama tanggal 12 Oktober 1995 yang dilegalisasi oleh Notaris di Medan an. MAS SUPRAPTO SISWOPRANOTO, S.H dan pada Minuta Akta Surat Kuasa Nomor: 99 tanggal 12 Oktober 1995 Notaris di Medan an. MAS SUPRAPTO SISWOPRANOTO, S.H perihal pemberian kuasa dari ALPEN LUGANI kepada WIRAWAN dengan disertai hak substitusi dalam rangka menjual, menghibahkan atau mengalihkan dengan cara apapun setengah bagian tanah sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 103. Namun Pemohon membenarkan telah **menerima uang sebesar Rp. 500.000.000,-** (Lima Ratus Juta Rupiah) dari WIRAWAN pada bulan Oktober 1995, akan tetapi uang tersebut Pemohon terima bukan sebagai uang pengalihan lahan tanah melainkan sebagai uang penyerahan usaha bersama pembuatan meja jahit milik bersama menjadi milik WIRAWAN.
- 2) Pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 pukul 10.00 Wib, telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi **H. SULAIMAN RAMLI**, dalam pemeriksaan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- bahwa saksi mengenal ALPEN LUGANI dan WIRAWAN sehubungan ALPEN LUGANI bersama dengan WIRAWAN telah mengganti rugi dari ISMAIL RAMLI (abang kandung saksi yang meninggal di tahun 2013) sebidang tanah seluas 13.100 M<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Medan– Lubuk Pakam Km. 17 Desa Tanjung Morawa B Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang.
  - bahwa saksi tidak mengingat kapan ALPEN LUGANI dan WIRAWAN mengganti rugi dari ISMAIL RAMLI sebidang tanah seluas 13.100 M<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Medan– Lubuk Pakam

Halaman 12  
Putusan Nomor 44/Pid.Pra/2018/PN Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Km. 17 Desa Tanjung Morawa B Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang.

- bahwa saksi tidak melihat langsung saat ALPEN LUGANI dan WIRAWAN mengganti rugi dari ISMAIL RAMLI sebidang tanah seluas 13.100 M<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Medan– Lubuk Pakam Km. 17 Desa Tanjung Morawa B Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang, namun saksi mengetahui hal tersebut setelah ISMAIL RAMLI mengatakan bahwa tanah tersebut telah **dijual dengan harga Rp. 100.000.000,-** (Seratus Juta Rupiah) dan dari penjualan tersebut saksi mendapat bagian **sebesar Rp. 30.000.000,-** (Tiga Puluh Juta Rupiah).
- bahwa setelah ALPEN LUGANI dan WIRAWAN mengganti rugi tanah tersebut, ALPEN LUGANI dan WIRAWAN tidak ada menjual atau mengalihkan tanah tersebut kepada orang lain dan diatas tersebut didirikan pabrik pembuatan meja mesin jahit yang dilakukan atau dikelola langsung oleh ALPEN LUGANI dan WIRAWAN.
- bahwa sepengetahuan saksi hingga saat ini tanah tersebut masih menjadi milik dari ALPEN LUGANI dan WIRAWAN.

3) Pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2017 pukul 15.00 Wib dan pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017 pukul 17.00 Wib, telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi **YAKIM BENUA**, dalam pemeriksaan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal ALPEN LUGANI dan WIRAWAN, dimana kedua orang tersebut adalah bersaudara kandung, yakni WIRAWAN selaku Abang dan ALPEN LUGANI selaku Adik.
- bahwa benar jika ALPEN LUGANI dan WIRAWAN ada memiliki tanah seluas 13.100 M<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Medan– Lubuk Pakam Km. 17 Desa Tanjung Morawa B Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang.
- bahwa sepengetahuan saksi ALPEN LUGANI dan WIRAWAN memperoleh tanah tersebut dari mengganti rugi dari orang lain, namun saksi tidak mengetahui kapan, dimana, dari siapa serta dengan harga berapa ALPEN LUGANI dan WIRAWAN mengganti sebidang tanah tersebut.

Halaman 13  
Putusan Nomor 44/Pid.Pra/2018/PN Mdn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut digunakan untuk pembuatan meja mesin jahit dan tanah tersebut disertai dengan surat alas hak kepemilikan, namun mengenai surat itu saksi tidak pernah melihatnya.
  - bahwa saksi menyatakan tidak dapat memastikan bahwa tanda tangan yang tertera pada Surat Perjanjian Penyerahan Hak Usaha Bersama tanggal 12 Oktober 1995 yang didalamnya tercantum nama YAKIM BENUA sebagai saksi adalah benar tanda tangan dari saksi YAKIM BENUA, namun lebih kurang 20 (dua puluh) tahun silam menurut saksi bahwa dirinya pernah menandatangani surat yang diserahkan WIRAWAN, akan tetapi saksi YAKIM BENUA tidak mengingat lagi konsep surat apa yang telah ditanda tangani saksi YAKIM BENUA pada saat itu.
- 4) Pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi **INGRID SAROINSONG, S.H** yang merupakan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) wilayah Kab. Deli Serdang, dalam pemeriksaan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- bahwa saksi mengetahui tentang Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor: 110 / 919 / 01 / TJM / 1996 tanggal 29 Januari 1996 dan PPAT wilayah Kab. Deli Serdang adalah saksi.
  - bahwa isi dari Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor: 110 / 919 / 01 / TJM / 1996 tanggal 29 Januari 1996 adalah bahwa ALPEN LUGINA mengalihkan hak yang menjadi bagiannya kepada WIRAWAN.
  - bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 1996 **ERWANSYAH selaku penerima kuasa substitusi dari ALPEN LUGANI dan WIRAWAN dengan didasarkan pada adanya Akta Kuasa Nomor: 99 tanggal 12 Oktober 1995** telah menghadap saksi selaku PPAT dalam rangka untuk menerbitkan Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor: 110 / 919 / 01 / TJM / 1996 tanggal 29 Januari 1996.
  - bahwa dalam hal penerbitan Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor: 110 / 919 / 01 / TJM / 1996 tanggal 29 Januari 1996 saksi menerbitkan dalam rangkap 4 (empat), yakni rangkap pertama disimpan di Kantor saksi, rangkap kedua saksi

Halaman 14  
Putusan Nomor 44/Pid.Pra/2018/PN Mdn.



serahkan kepada pihak Kantor Pertanahan Deli Serdang, rangkap tiga dan keempat saksi serahkan kepada Pemohon.

- bahwa saksi pernah bertemu dengan ERWANSYAH dan MAS SUPRAPTO SISWOPRANOTO, S.H selaku Notaris Kota Medan dalam hal pembuatan Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor: 110 / 919/ 01 / TJM / 1996 tanggal 29 Januari 1996, namun saksi mendengar jika MAS SUPRAPTO SISWOPRANOTO, S.H sudah meninggal dunia, akan tetapi saksi tidak mengetahui kapan dan dimana MAS SUPRAPTO SISWOPRANOTO, S.H meninggal dunia.

5) Pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2017 pukul 14.00 Wib, telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi **SYARIFUDDIN HARAHAP** selaku Kasubsi Sengketa dan Konflik pada Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang, dalam pemeriksaan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi selaku Kasubsi Sengketa dan Konflik pada Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang adalah menangani dan menyelesaikan kasus sengketa dan konflik pertanahan di Kab. Deli Serdang, dalam melaksanakan tugas saksi bertanggungjawab kepada Kasi Sengketa dan Konflik pada Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang.
- bahwa **Sertifikat Hak Milik Nomor: 103 Desa Tanjung Morawa B Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang saat ini terdaftar pada Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang an. WIRAWAN terhitung sejak tanggal 27 Pebruari 1996** dan sertifikat tersebut pertama kali terbit pada tanggal 22 Desember 1989 an. WIRAWAN dan ALPEN LUGANI.
- bahwa **dasar peralihan nama dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 103 dari sebelumnya an. WIRAWAN dan ALPEN LUGANI menjadi an. WIRAWAN adalah adanya Akta Pemisahan dan Pembagian yang dibuat dihadapan Notaris INGRID SAROINSONG Nomor: 110 / 19 / 01 / TJM / 1996 tanggal 29 Januari 1996.**

6) Pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 pukul 10.00 Wib, pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2017 pukul 10.30 Wib dan pada hari Jum'at tanggal 29 September 2017 pukul 11.00 Wib, telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi **WIRAWAN**, dalam



pemeriksaan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang saksi sudah tidak ingat lagi, namun seingat saksi pada tahun 1989 saksi seorang diri (tidak bersama-sama dengan orang lain) mengganti rugi dari RAMLI sebidang tanah seluas 13.100 M<sup>2</sup> yang terletak di Medan – Lubuk Pakam Km. 17 Desa Tanjung Morawa B Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang.
- bahwa setelah mengganti lahan tanah tersebut, maka pada tahun 1991 saksi mendirikan tempat usaha dan melakukan usaha pembuatan meja mesin jahit diatas tanah tersebut dan sejak saksi mulai melakukan usaha pembuatan meja mesin jahit adik kandung saksi bernama ALPEN LUGANI ikut bekerja membantu saksi.
- bahwa pada **tanggal 23 Desember 1989 terhadap tanah tersebut diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 103 Desa Tanjung Morawa dengan luas tanah 13.100 M<sup>2</sup> an. saksi (WIRAWAN) dan ALPEN LUGANI.**
- bahwa pada saat usaha sedang berjalan terjadi ketidakcocokan antara saksi dan ALPEN LUGANI, selanjutnya **pada tahun 1994 ALPEN LUGANI menyampaikan kepada saksi jika ALPEN LUGANI meminta mundur dan meminta uang untuk modal usaha senilai setengah harga tanah tersebut**, disepakati harga sebidang tanah tersebut sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), maka saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
- bahwa penyerahan uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) kepada ALPEN LUGANI dilakukan dengan cara WIRAWAN menyerahkan 1 (satu) lembar Bilyet Giro PT. Bank Harapan Sentosa Capem Jl. Semarang Nomor B 118420 AC dengan nilai Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), **yang diserahkan melalui Notaris MAS SUPRAPTO SISWOPRANOTO, S.H yang dipercaya untuk menjembatani kepentingan WIRAWAN dan ALPEN LUGANI, termasuk mempersiapkan administrasi/dokumen terkait Penyerahan hak usaha disertai dengan penyerahan 1/2 bagian tanah milik ALPEN LUGANI kepada WIRAWAN,**



sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Penyerahan Hak Usaha tanggal 12 Oktober 1995 yang dilegalisasi Notaris di Medan an. MAS SUPRAPTO SISWOPRANOTO, S.H dan membuat Akta Kuasa Nomor: 99 tanggal 12 Oktober 1995 dari ALPEN LUGANI selaku Pemberi Kuasa kepada WIRAWAN selaku Penerima Kuasa dengan disertai hak substitusi.

- bahwa dalam proses pembuatan Surat Penyerahan Hak Usaha tanggal 12 Oktober 1995 yang dilegalisasi Notaris di Medan an. MAS SUPRAPTO SISWOPRANOTO, S.H dan Akta Kuasa Nomor: 99 tanggal 12 Oktober 1995, **WIRAWAN dan ALPEN LUGANI tidak secara bersama-sama menghadap Notaris MAS SUPRAPTO SISWOPRANOTO, S.H untuk penandatanganan kedua surat tersebut, WIRAWAN dan ALPEN LUGANI dan juga saksi YAKIM BENUA masing-masing datang sendiri menghadap Notaris dan melakukan penandatanganan** Surat Penyerahan Hak Usaha tanggal 12 Oktober 1995 yang dilegalisasi Notaris di Medan an. MAS SUPRAPTO SISWOPRANOTO, S.H dan Akta Kuasa Nomor: 99 tanggal 12 Oktober 1995.
- bahwa dengan didasarkan pada adanya Surat Perjanjian Penyerahan Hak Usaha bersama tanggal 12 Oktober 1995 yang dilegalisasi oleh Notaris MAS SUPRAPTO SISWOPRANOTO, S.H diterbitkan Surat Kuasa Nomor: 99 tanggal 12 Oktober 1995 Notaris di Medan an. MAS SUPRAPTO SISWOPRANOTO, S.H, berdasarkan surat kuasa tersebut terbitlah Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor: 110 / 919 / 01 / TJM / 1996 tanggal 29 Januari 1996 PPAT Kab. Deli Serdang an. INGRID SAROINSONG, S.H yang dilakukan penghadap ERWANSYAH selaku penerima kuasa substitusi dari ALPEN LUGANI dan WIRAWAN dengan didasarkan pada Surat Kuasa Nomor: 99 tanggal 12 Oktober 1995. Atas adanya pemisahan dan pembagian tersebut maka terjadilah peralihan nama atau ganti nama dari nama saksi dan ALPEN LUGANI menjadi atas nama saksi (WIRAWAN) pada Sertifikat Hak Milik Nomor: 103 Desa Tanjung Morawa, terhitung mulai tanggal 27 Pebruari 1996.

b. **Melakukan penyitaan Barang Bukti:**



Sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2.039 / SIT / PID/ 2017 / PN. MDN tanggal 12 Juli 2017 telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa Minuta Akta Surat Kuasa Nomor: 99 tanggal 12 Oktober 1995 yang diterbitkan Notaris di Medan an. MAS SUPRAPTO SISWOPRANOTO, S.H yang disita dari Notaris MAULIDDIN SHATI, S.H selaku Protokoler Notaris Alm. MAS SUPRAPTO SISWOPRANOTO, S.H.

c. **Melakukan pemeriksaan Laboratoris:**

bahwa terhadap barang bukti berupa Minuta Akta Surat Kuasa Nomor: 99 tanggal 12 Oktober 1995 yang diterbitkan Notaris di Medan an. MAS SUPRAPTO SISWOPRANOTO, S.H telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab.: 9700 / DTF / 2017 tanggal 15 September 2017, dalam kesimpulannya dinyatakan bahwa terhadap tanda tangan ALPEN LUGANI yang tercantum dalam Minuta Akta Surat Kuasa Nomor: 99 tanggal 12 Oktober 1995 yang diterbitkan Notaris di Medan an. MAS SUPRAPTO SISWOPRANOTO, S.H dinyatakan **Spurious Signature** (tanda tangan karangan) karena mempunyai **general design** (bentuk umum) yang berbeda.

**V. FAKTA-FAKTA PENYIDIKAN**

8. Berdasarkan kegiatan penyidikan yang dilakukan maka diperoleh fakta-fakta penyidikan sebagai berikut:
- bahwa pada tahun 1989 WIRAWAN dan ALPEN LUGANI (saudara kandung) telah membeli sebidang tanah seluas 13.100 M<sup>2</sup> yang terletak di Medan – Lubuk Pakam Km. 17 Desa Tanjung Morawa B Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang dengan cara melakukan ganti rugi dari RAMLI sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
  - bahwa setelah dilakukan ganti rugi terhadap tanah tersebut telah di daftarkan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 103 Desa Tanjung Morawa B Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang tanggal 22 Desember 1989 an. WIRAWAN dan ALPEN LUGANI.
  - bahwa setelah tanah dimiliki, WIRAWAN dan ALPEN LUGANI membuka usaha pembuatan meja mesin jahit di obyek tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 103 Desa Tanjung Morawa B Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang tanggal 22 Desember 1989 an. WIRAWAN dan ALPEN LUGANI.
  - bahwa pada tahun 1994 telah terjadi ketidaksepahaman antara WIRAWAN dan ALPEN LUGANI dalam hal pengelolaan usaha,

Halaman 18  
Putusan Nomor 44/Pid.Pra/2018/PN Mdn.





- sehingga disepakati WIRAWAN memberikan uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus juta Rupiah) kepada ALPEN LUGANI yang dilakukan pada bulan Oktober 1995, selanjutnya usaha pembuatan meja mesin jahit menjadi milik WIRAWAN. Tentang penyerahan dan penerimaan uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus juta Rupiah) dibenarkan oleh WIRAWAN dan ALPEN LUGANI.
- e. bahwa penyerahan uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) kepada ALPEN LUGANI dilakukan dengan cara WIRAWAN menyerahkan 1 (satu) lembar Bilyet Giro PT. Bank Harapan Sentosa Capem Jl. Semarang Nomor B 118420 AC dengan nilai Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), yang diserahkan melalui Notaris MAS SUPRAPTO SISWOPRANOTO, S.H yang dipercaya untuk menjembatani kepentingan WIRAWAN dan ALPEN LUGANI, termasuk mempersiapkan administrasi/dokumen terkait Penyerahan hak usaha disertai dengan penyerahan  $\frac{1}{2}$  bagian tanah milik ALPEN LUGANI kepada WIRAWAN, sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Penyerahan Hak Usaha tanggal 12 Oktober 1995 yang dilegalisasi Notaris di Medan an. MAS SUPRAPTO SISWOPRANOTO, S.H dan membuat Akta Kuasa Nomor: 99 tanggal 12 Oktober 1995 dari ALPEN LUGANI selaku Pemberi Kuasa kepada WIRAWAN selaku Penerima Kuasa dengan disertai hak substitusi.
- f. bahwa dalam proses pembuatan Surat Penyerahan Hak Usaha tanggal 12 Oktober 1995 yang dilegalisasi Notaris di Medan an. MAS SUPRAPTO SISWOPRANOTO, S.H dan Akta Kuasa Noomor: 99 tanggal 12 Oktober 1995, WIRAWAN dan ALPEN LUGANI tidak secara bersama-sama menghadap Notaris MAS SUPRAPTO SISWOPRANOTO, S.H untuk penandatanganan kedua surat tersebut, WIRAWAN dan ALPEN LUGANI dan juga saksi YAKIM BENUA masing-masing datang sendiri menghadap Notaris dan melakukan penandatanganan Surat Penyerahan Hak Usaha tanggal 12 Oktober 1995 yang dilegalisasi Notaris di Medan an. MAS SUPRAPTO SISWOPRANOTO, S.H dan Akta Kuasa Nomor: 99 tanggal 12 Oktober 1995.
- g. bahwa ALPEN LUGINA membantah telah memberikan kuasa kepada WIRAWAN sesuai Minuta Akta Surat Kuasa Nomor: 99 tanggal 12 Oktober 1995 yang diterbitkan Notaris di Medan an. MAS SUPRAPTO SISWOPRANOTO, S.H yang telah dijadikan sebagai dasar dalam melakukan peralihan nama dalam SHM Nomor: 103 dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelumnya an. ALPEN LUGANI dan WIRAWAN menjadi an. WIRAWAN yang didasarkan pada adanya Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor: 110 / 919 / 01 / TJM / 1996 tanggal 29 Januari 1996 PPAT Kab. Deli Serdang an. INGRID SAROINSONG, S.H yang dilakukan ERWANSYAH selaku penerima kuasa substitusi dari ALPEN LUGANI dan WIRAWAN.
- h. bahwa dengan didasarkan pada adanya Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor: 110 / 919 / 01 / TJM / 1996 tanggal 29 Januari 1996 PPAT Kab. Deli Serdang an. INGRID SAROINSONG, S.H, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 103 yang sebelumnya terdaftar an. WIRAWAN dan ALPEN LUGANI terhitung mulai tanggal 27 Pebruari 1996 beralih menjadi an. WIRAWAN.
- i. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris terhadap tanda tangan ALPEN LUGANI yang tertera pada Minuta Akta Surat Kuasa Nomor: 99 tanggal 12 Oktober 1995 dinyatakan *Spurious Signature* (tanda tangan karangan) karena mempunyai *general design* (bentuk umum) yang berbeda, sebagaimana tercantum dalam kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab.: 9700 / DTF / 2017 tanggal 15 September 2017.
- j. bahwa terhadap tanda tangan ALPEN LUGANI yang tercantum dalam Surat Penyerahan Hak Usaha tanggal 12 Oktober 1995 yang dilegalisasi Notaris di Medan an. MAS SUPRAPTO SISWOPRANOTO, S.H tidak dapat dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris berhubung sebagian tanda tangan ALPEN LUGANI dalam surat tersebut terletak pada materai, sehingga syarat formil untuk dilakukan pemeriksaan laboratoris dibutuhkan tanda tangan pembanding dengan posisi yang sama yakni tanda tangan yang sebagian terletak pada materai, terhadap syarat formil dimaksud tidak dapat dihadirkan ALPEN LUGANI, sehingga terhadap tanda tangan yang tertera pada Surat Penyerahan Hak Usaha tanggal 12 Oktober 1995 yang dilegalisasi Notaris di Medan an. MAS SUPRAPTO SISWOPRANOTO, S.H tidak dapat dilakukan pemeriksaan Laboratoris.
- k. bahwa Notaris MAS SUPRAPTO SISWOPRANOTO, S.H yang membuat Akta Surat Kuasa Nomor: 99 tanggal 12 Oktober 1995 dan yang melegalisasi Surat Perjanjian Penyerahan Hak Usaha Bersama Nomor: 2221 / L / X / 1995 diketahui telah meninggal dunia.
- l. bahwa saksi yang bernama KHAIMAR HAREFA dan ERWANSYAH yang merupakan pegawai Notaris MAS SUPRAPTO SISWOPRANOTO, S.H dan sekaligus sebagai penerima kuasa

Halaman 20  
Putusan Nomor 44/Pid.Pra/2018/PN Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



substitusi dalam pembuatan Akta pemisahan dan pembagian Nomor:  
110 / 919 / 01 / TJM / 1996 tanggal 29 Januari 1996 PPAT Kab. Deli  
Serdang an. INGRID SAROINSONG, S.H, tidak diketahui alamatnya  
sebagaimana dibuktikan dengan adanya surat pernyataan Kepala  
Lingkungan VI Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun Kota Medan.

**VI. PEMBAHASAN HASIL PENYIDIKAN DIHUBUNGKAN DENGAN  
KETENTUAN YANG DITERAPKAN**

9. bahwa ketentuan yang diterapkan terhadap peristiwa yang dilaporkan  
ALPEN LUGANI adalah sebagai berikut:

- Pasal 266 KUHPidana
  - (1) *Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;*
  - (2) *Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.*
- Pasal 263 KUHPidana
  - (1) *Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun;*
  - (2) *Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.*
- Pasal 55 KUHPidana
  - (1) *Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:*
    1. *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;*



2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

10. bahwa **R. Soesilo** dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentar lengkapnya Pasal demi pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan **"orang yang turut melakukan" (medepleger)** dalam Pasal 55 KUHP. Turut melakukan dalam arti kata **"bersama-sama melakukan"**. Sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (**pleger**) dan orang yang turut melakukan (**medepleger**) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu, tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk **"medepleger"**, akan tetapi orang tersebut dihukum sebagai **"membantu melakukan" (medeplichtige)** sebagaimana rumusan Pasal 56 KUHP. Apabila dihubungkan dengan fakta penyidikan dalam perkara yang dilaporkan ALPEN LUGANI, dihubungkan dengan adanya fakta sebagaimana tertuang dalam bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab.: 9700 / DTF / 2017 tanggal 15 September 2017 yang dalam kesimpulannya dinyatakan bahwa terhadap tanda tangan ALPEN LUGANI yang tercantum dalam Minuta Akta Surat Kuasa Nomor: 99 tanggal 12 Oktober 1995 yang diterbitkan Notaris di Medan an. MAS SUPRAPTO SISWOPRANOTO, S.H dinyatakan **Spurious Signature (tanda tangan karangan) karena mempunyai general design (bentuk umum) yang berbeda**. Dari keadaan tersebut maka patut diduga telah terjadi pemalsuan tanda tangan Penghadap ALPEN LUGANI yang tercantum dalam Minuta Akta Surat Kuasa Nomor: 99 tanggal 12 Oktober 1995 yang diterbitkan Notaris di Medan an. MAS SUPRAPTO SISWOPRANOTO, S.H, namun demikian tentang adanya perbedaan tanda tangan antara yang tercantum dalam Minuta Akta dengan tanda



tangan pembanding dari ALPEN LUGANI tidak serta merta langsung dapat disimpulkan telah terjadi tindak pidana pemalsuan, terlebih menyatakan bahwa WIRAWAN adalah sebagai orang yang **turut melakukan (medepleger)** dugaan tindak pidana pemalsuan.

11. bahwa untuk pembuktian WIRAWAN adalah **medepleger** dalam dugaan tindak pidana pemalsuan, merupakan syarat mutlak harus terlebih dahulu didasarkan pada adanya keterangan dari MAS SUPRAPTO SISWOPRANOTO, S.H yang **berpotensi sebagai Pleger** dalam dugaan tindak pidana pemalsuan dan hal tersebut tentu tidak dimungkinkan dilakukan karena MAS SUPRAPTO SISWOPRANOTO, S.H sudah meninggal dunia.
12. bahwa tentang hal tersebut dihubungkan dengan adanya fakta pada tahun 1994 telah terjadi ketidakcocokan antara WIRAWAN dan ALPEN LUGANI dalam hal pengelolaan usaha pembuatan meja mesin jahit di atas tanah seluas 13.100 M<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Medan– Lubuk Pakam Km. 17 Desa Tanjung Morawa B Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang, yang sebelumnya pada tahun 1989 dibeli dari RAMLI dengan harga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian karena adanya ketidakcocokan antara WIRAWAN dan ALPEN LUGANI maka disepakati bahwa yang melanjutkan usaha adalah WIRAWAN dengan kompensasi pemberian uang sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada ALPEN LUGANI.
13. bahwa pemberian uang sejumlah dimaksud dilakukan dengan cara WIRAWAN memberikan Bilyet Giro PT. Bank Harapan Sentosa Capem Jl. Semarang Nomor B 118420 AC kepada ALPEN LUGANI dengan perantaraan MAS SUPRAPTO SISWOPRANOTO, S.H yang menurut WIRAWAN adalah fasilitator dalam proses Penyerahan hak usaha disertai dengan penyerahan  $\frac{1}{2}$  bagian tanah milik ALPEN LUGANI kepada WIRAWAN. Selanjutnya MAS SUPRAPTO SISWOPRANOTO, S.H telah diberikan tanggungjawab untuk menyiapkan administrasi penyerahan hak usaha disertai dengan penyerahan  $\frac{1}{2}$  bagian tanah milik ALPEN LUGANI kepada WIRAWAN berikut pembuatan akta Surat Kuasa Nomor: 99 tanggal 12 Oktober 1995 dari ALPEN LUGANI selaku Pemberi Kuasa dan WIRAWAN selaku Penerima Kuasa dengan hak substitusi.
14. bahwa fakta tentang kemungkinan adanya pemberian kepercayaan kepada Notaris MAS SUPRAPTO SISWOPRANOTO, S.H untuk menyiapkan administrasi terkait Penyerahan hak usaha disertai dengan penyerahan  $\frac{1}{2}$  bagian tanah milik ALPEN LUGANI kepada WIRAWAN





berikut Surat Kuasa Nomor: 99 tanggal 12 Oktober 1995, yang ditanda tangankan kepada para pihak (Penghadap) maka sangat dimungkinkan Notaris MAS SUPRAPTO SISWOPRANOTO, S.H melakukan tindakan memalsukan tanda tangan dari salah satu penghadap dalam Minuta Akta dengan motif tertentu tanpa adanya kehendak atau kepentingan penghadap yang lain, namun untuk memastikan tentang hal tersebut merupakan keharusan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Notaris dalam perkara ini MAS SUPRAPTO SISWOPRANOTO, S.H yang dalam hal ini tentu tidak mungkin dilakukan lagi karena sudah meninggal dunia.

15. bahwa terkait belum dilakukan pemeriksaan terhadap KHAIMAR HAREFA dan ERWANSYAH yang merupakan pegawai Notaris MAS SUPRAPTO SISWOPRANOTO, S.H karena tidak diketahui keberadaannya sebagaimana surat pernyataan Kepala Lingkungan VI Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun Kota Medan, tidaklah bersifat prinsip karena keterangan yang memiliki nilai pembuktian tentang ada tidaknya keterlibatan WIRAWAN dalam hal pencantuman tanda tangan diduga palsu dalam Akta Surat Kuasa Nomor: 99 tanggal 12 Oktober 1995 hanya dapat diperoleh dari keterangan Notaris MAS SUPRAPTO SISWOPRANOTO, S.H, sedangkan KHAIMAR HAREFA dan ERWANSYAH dimungkinkan hanya sebagai keterangan pendukung dari keterangan MAS SUPRAPTO SISWOPRANOTO, S.H.

16. bahwa dengan demikian sudah tepatlah alasan penyidik menghentikan penyidikan Terlapor WIRAWAN dengan alasan **TIDAK CUKUP BUKTI** sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S. TAP / 555. b / IV/ 2018 / Ditreskrimum tanggal 02 April 2018 dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP. Sidik / 809. a / IV / 2018/ Ditreskrimum tanggal 02 April 2018, yang diterbitkan setelah melalui mekanisme gelar perkara, karena kematian Notaris MAS SUPRAPTO SISWOPRANOTO, S.H sangat mempengaruhi pembuktian tentang terlibat atau tidaknya WIRAWAN dalam dugaan tindak pidana pemalsuan yang dilaporkan ALPEN LUGANI.

#### **VII. TENTANG DALUWARSA PENUNTUTAN**

17. bahwa walaupun dalam penghentian penyidikan perkara yang dilaporkan ALPEN LUGANI dalam perkara dugaan tindak pidana pemalsuan sebagaimana rumusan Pasal 266 dan 263 KUHP, Penyidik sama sekali tidak mendalilkan tentang ketentuan daluwarsa penuntutan sebagai alasan penghentian penyidikan, namun sesungguhnya perkara yang dilaporkan ALPEN LUGANI sudah cacat hukum sejak awal dilakukan



penyidikan, hal tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 78 ayat (1) angka 3 KUHP dengan rumusan **"kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa, mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun"** jo. Pasal 79 angka 1 KUHP dengan rumusan **"tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan di lakukan kecuali, dalam hal-hal berikut ini, mengenai pemalsuan atau pengrusakan mata uang tenggang mulai berlaku pada sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan"**.

18. bahwa ancaman hukuman Pasal 266 KUHP adalah dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun dan Pasal 263 KUHP adalah dengan pidana penjara paling lama enam tahun, sehingga daluwarsa penuntutan dari kedua persangkaan tersebut adalah sebagaimana rumusan Pasal 78 ayat (1) angka 3 KUHP jo. Pasal 79 angka 1 KUHP. Hal tersebut didasarkan pada fakta bahwa terhadap **Surat Penyerahan Hak Usaha tanggal 12 Oktober 1995 yang dilegalisasi Notaris MAS SUPRAPTO SISWOPRANOTO, S.H Nomor: 2221 / L / X / 1995 dan Akta Surat Kuasa Nomor: 99 tanggal 12 Oktober 1995 yang diterbitkan Notaris MAS SUPRAPTO SISWOPRANOTO, S.H** yang diduga dipalsukan telah digunakan sebagai dasar dalam pembuatan Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor: 110 / 919/ 01 / TJM / 1996 tanggal 29 Januari 1996 PPAT Kab. Deli Serdang an. INGRID SAROINSONG, S.H, untuk melakukan peralihan nama dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 103 dari sebelumnya an. ALPEN LUGANI dan WIRAWAN menjadi an. WIRAWAN terhitung mulai tanggal 27 Pebruari 1996.
19. bahwa apabila dilakukan perhitungan rentang waktu dari tanggal 29 Januari 1996 sampai dengan pembuatan Laporan Polisi Nomor: LP / 1571 / XI / 2016 / SPKT "II" tanggal 29 Nopember 2016 an. ALPEN LUGANI, maka sudah mencapai 20 (dua puluh) tahun, sehingga bukan lagi daluwarsa penuntutan melainkan sudah sangat daluwarsa.
20. bahwa tujuan penegakan hukum harus senantiasa memperhatikan aspek kepastian, keadilan dan kemanfaatan, dengan demikian dalam setiap proses hukum yang dilakukan haruslah memiliki manfaat, terlebih apabila dihubungkan dengan asas dalam peradilan yakni asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Dalam perkara ini Termohon sangat yakin seyakin-yakinnya kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan yang cerdas dan terpelajar akan memberikan Putusan yang berkepastian hukum, berkeadilan dan tentunya bermanfaat.



**VIII. BANTAHAN TERHADAP DALIL PEMOHON**

21. bahwa semua uraian yang telah disampaikan Termohon di atas adalah merupakan bagian dari bantahan Termohon terhadap dalil-dalil dari Pemohon, namun demikian ada beberapa hal yang perlu diberikan tanggapan secara spesifik sebagai berikut:

a. bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan an. WIRAWAN dan Ketetapan Penghentian Penyidikan tidak pernah diberikan Termohon kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Tanggapan:

- bahwa terkait Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dipastikan oleh Termohon sudah diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sesuai ketentuan, hal tersebut dibuktikan dengan adanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: B/555/XII/2016/Ditreskrimum tanggal 20 Desember 2016 yang ditujukan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Tentang tidak ditemukannya SPDP an. WIRAWAN di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tentulah benar adanya karena redaksional dari Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: B/555/XII/2016/Ditreskrimum tanggal 20 Desember 2016 adalah memberitahukan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tentang penyidikan yang dilakukan Penyidik Termohon sesuai Surat perintah Penyidikan Nomor: SP-Sidik/809/XII/2016/Ditreskrimum, tanggal 20 Desember 2016, terkait adanya Laporan Polisi Nomor: LP / 1571 / XI / 2016 / SPKT II, tanggal 29 November 2016 an. Pelapor ALPEN LUGANI dalam hal dugaan tindak pidana "Pemalsuan surat-surat atau tanda tangan kedalam akta autentik dan dipergunakan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 Subs Pasal 263 KUHPidana. Dalam SPDP tersebut memang tidak akan ditemukan nama WIRAWAN sebagai Terlapor melainkan nama ALPEN LUGANI sebagai Pelapor, hal ini sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pasal 109 ayat (1) KUHP dengan rumusan **"Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum"** dari rumusan tersebut sudah sangat jelas bahwa yang perlu diberitahukan kepada Kejaksaan adalah tentang kegiatan dari Penyidik dalam melakukan proses penyidikan atas



suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana, SPDP sama sekali tidak ada kewajiban penyidik untuk mencantumkan nama dari orang yang dilaporkan atau yang menjadi Tersangka dalam suatu dugaan tidak pidana, hal tersebut dihubungkan dengan rumusan Pasal 1 angka 2 KUHP **"Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya"**. Dari apa yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2 KUHP sudah sangat jelas bahwa bagian akhir dari penyidikan adalah menemukan Tersangkanya, sedangkan pengiriman SPDP sesuai Pasal 109 ayat (1) KUHP dilakukan diawal penyidikan, dengan demikian tentulah nama Terlapor atau Tersangka tidak ditemukan didalam SPDP, karena yang dicantumkan dalam SPDP adalah tindakan penyidik yang sedang melakukan penyidikan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.

- bahwa demikian halnya Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S. TAP / 555. b / IV / 2018 / Ditreskrimum tanggal 02 April 2018 dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP. Sidik / 809. a / IV / 2018 / Ditreskrimum tanggal 02 April 2018 sudah dikirimkan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, yang dijadikan sebagai lampiran dalam Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor: B / 555. a / IV / 2018 / Ditreskrimum tanggal 02 April 2018.

- b. bahwa terkait dalil Pemohon dalam poin II angka 10 yang menyatakan bahwa terdapat kejanggalan tentang Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP ke – IV tanggal 04 April 2018) yang diterima Pemohon tertanggal 11 April 2018 yang bunyinya Termohon menjelaskan pada angka 7 tentang rencana tindak lanjut penyidik adalah melakukan Penghentian Penyidikan, namun ternyata Penghentian Penyidikan sudah dilakukan tanggal 2 April 2018.

Tanggapan:

- bahwa terkait redaksi pada poin 7 Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor: B / 381 / IV / 2018 / Ditreskrimum tanggal 04 April 2018, sesungguhnya yang dimaksud penyidik adalah menyampaikan bahwa berdasarkan fakta-fakta penyidikan sebagaimana diuraikan secara lengkap



dalam SP2HP tersebut, maka terhadap laporan dari ALPEN LUGANI telah dihentikan penyidikannya, terhitung sejak tanggal 02 April 2018, jadi penghentian penyidikan bukan lagi merupakan rencana melainkan sudah dilakukan kemudian diinformasikan kepada ALPEN LUGANI. Tentang adanya sedikit kekeliruan dalam redaksional SP2HP tersebut tentu adalah bersifat manusiawi terlebih dipahami dari adanya asas hukum *Errare Humanum Est*.

**IX. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian jawaban dari Termohon maka dapat diambil kesimpulan bahwa tindakan penghentian penyidikan yang dilakukan Penyidik (Termohon) terhadap dugaan tindak pidana pemalsuan yang dilaporkan ALPEN LUGANI adalah sudah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tindakan dari Termohon haruslah dinyatakan sah secara hukum.

**X. PENUTUP**

Memperhatikan dalil-dalil dari Para Termohon di atas, maka kami bermohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan untuk mengesampingkan dalil-dalil dari Pemohon dan kiranya Yang Mulia Hakim Praperadilan memberikan Putusan sebagai berikut :

- **Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.**
- **Menyatakan penghentian penyidikan yang dilakukan sesuai Surat Penghentian Penyidikan Nomor : SP. Sidik / 809-a / IV / 2018 / Ditreskrimum tanggal 02 April 2018 dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S. Tap / 555.b / IV / 2018 / Ditreskrimum tanggal 02 April 2018 sudah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga haruslah dinyatakan sah secara hukum.**
- **Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.**

Atau apabila yang Mulia Hakim Praperadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya ( **Ex Aequo Ex Bono** ).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Kuasa Pemohon telah mengajukan tanggapan (*replik*) secara tertulis tertanggal 1 Agustus 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonan Praperadilannya, dan terhadap tanggapan Kuasa Pemohon tersebut, Kuasa Termohon, telah mengajukan tanggapan (*duplik*) secara tertulis tertanggal 2 Agustus 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti berupa: SURAT, yakni:

1. Fotocopy dari Fotocopy surat tanda terima PEMOHON terkait Surat Permohonan Pemblokiran Sertifikat Hak Milik Nomor 103/ Tanjung Merawa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B Seluas 13.100 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang Kepada Kepala Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 10 Oktober 2016, yang telah dimeteraikan

- ..... diberi tanda P - 1 ;
2. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pemblokiran dari BPN Deli Serdang bahwa Setifikat Hak Milik Nomor 103/ Tanjung Merawa B tertanggal 31 Oktober 2016 Nomor : 1194/7.12.07/X/2016, sesuai dengan aslinya dan telah dimeteraikan ..... diberi tanda bukti P - 2 ;
3. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pemblokiran Setifikat Hak Milik Nomor 103/ Tanjung Merawa B Kepada Kepala Kantor Pertahanan Nasional Kabupaten Deli Serdang dari Kuasa Hukum Daldiri, S.H., MH dan M. Ramadhan Lubis, S.H tertanggal 3 November 2016, sesuai dengan aslinya dan telah dimeteraikan ..... diberi tanda bukti P - 3 ;
4. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor : B/953/XII/2016/Ditreskrimum POLDA SUMUT tanggal 20 Desember 2016 kepada Pelapor ALPEN LUGANI, sesuai dengan aslinya dan telah dimeteraikan ..... diberi tanda bukti P - 4 ;
5. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor : B/953/VIII/2017/Ditreskrimum POLDA SUMUT tanggal 11 Agustus 2017 kepada ALPEN LUGANI, sesuai dengan aslinya dan telah dimeteraikan ..... diberi tanda bukti P - 5 ;
6. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor : B/1217/IX/2017/Ditreskrimum POLDA SUMUT tanggal 26 September 2017 kepada ALPEN LUGANI, sesuai dengan aslinya dan telah dimeteraikan ..... diberi tanda bukti P - 6 ;
7. Fotocopy Surat yang ditujukan Pemohon kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tentang perihal apakah Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan sudah diserahkan kepada KEJATI SUMUT, sesuai dengan aslinya dan telah dimeteraikan ..... diberi tanda bukti P - 7 ;
8. Fotocopy dari Fotocopy Surat balasan dari KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA No. B-2602/N.2.4/Ep.1/05/2018 bahwa setelah ditelusuri pada register SPDP Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, tidak ada ditemukan SPDP atas nama WIRAWAN, yang telah dimeteraikan .....  
..... diberi tanda bukti P - 8 ;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti Surat Pemohon tersebut diatas telah di Nazegelen dan telah diberi materai secukupnya, serta ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Kuasa Termohon, mengajukan bukti berupa: SURAT, yakni:

Halaman 29  
Putusan Nomor 44/Pid.Pra/2018/PN Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Laporan Polisi Nomor: LP / 1571 / XI / 2016 / SPKT II tanggal 29 Nopember 2016, diberi tanda ..... T.1.2.3 -1;
2. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP. Lidik / 681 / XII / 2016 / Ditreskrimum tanggal 20 Desember 2016, diberi tanda ..... T.1.2.3 -2;
3. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan No.Pol.: SP. Sidik /809 / XII / 2016 / Ditreskrimum pada tanggal 20 Desember 2016, diberi tanda ..... T.1.2.3 -3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: B/555/XII/2016/Ditreskrimum tanggal 20 Desember 2016 kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, diberi tanda ..... T.1.2.3 -4;
5. Fotokopi ekspedisi pengiriman SPDP kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, diberi tanda ..... T.1.2.3 -5;
6. Fotokopi berita acara pemeriksaan (BAP) ALPEN LUGANI (lc. Pemohon), pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 pukul 10.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 pukul 13.00 Wib, diberi tanda ..... T.1.2.3 -6;
7. Fotokopi berita acara pemeriksaan saksi H. SULAIMAN RAMLI pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 pukul 10.00 Wib, diberi tanda ..... T.1.2.3 -7;
8. Fotokopi berita acara pemeriksaan saksi YAKIM BENUA pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2017 pukul 15.00 Wib dan pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017 pukul 17.00 Wib, diberi tanda ..... T.1.2.3 -8;
9. Fotokopi berita acara pemeriksaan saksi INGRID SAROINSONG, S.H pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 pukul 11.00 Wib, diberi tanda ..... T.1.2.3 -9;
10. Fotokopi berita acara pemeriksaan saksi SYARIFUDDIN HARAHAP pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2017 pukul 14.00 Wib, diberi tanda ..... T.1.2.3 -10;
11. Fotokopi berita acara pemeriksaan saksi WIRAWAN pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 pukul 10.00 Wib, pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2017 pukul 10.30 Wib dan pada hari Jum'at tanggal 29 September 2017 pukul 11.00 Wib, diberi tanda ..... T.1.2.3 -11;
12. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2.039 / SIT / PID/ 2017 / PN. MDN tanggal 12 Juli 2017 telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa Minuta Akta Surat Kuasa Nomor: 99 tanggal 12 Oktober 1995, diberi tanda ..... T.1.2.3 -12;
13. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP. Sita / 344 / VIII / 2017 / Ditreskrimum tanggal 11 Agustus 2017 terhadap Minuta Akta Surat Kuasa Nomor: 99 tanggal 12 Oktober 1995, diberi tanda..... T.1.2.3 -13;

Halaman 30  
Putusan Nomor 44/Pid.Pra/2018/PN Mdn.



14. Fotokopi Berita Acara Penyitaan tanggal 31 Agustus 2017 terhadap Minuta Akta Surat Kuasa Nomor: 99 tanggal 12 Oktober 1995, diberi tanda ..... T.1.2.3 -14;
15. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab.: 9700/DTF/2017 tanggal 15 September 2017, diberi tanda ..... T.1.2.3 -15;
16. Fotokopi Minuta Akta Surat Kuasa Nomor: 99 tanggal 12 Oktober 1995 yang diterbitkan Notaris di Medan an. MAS SUPRAPTO SISWOPRANOTO, S.H, diberi tanda ..... T.1.2.3 -16;
17. Fotokopi Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor: 110 / 919/ 01 / TJM / 1996 tanggal 29 Januari 1996 PPAT Kab. Deli Serdang an. INGRID SAROINSONG, S.H, diberi tanda ..... T.1.2.3 -17;
18. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 103 Desa Tanjung Morawa B Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang tanggal 22 Desember 1989 an. WIRAWAN dan ALPEN LUGANI, kemudian pada tanggal 27 Pebruari 1996 berubah menjadi an. WIRAWAN dengan didasarkan pada Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor: 110 / 919/ 01 / TJM/ 1996 tanggal 29 Januari 1996 diberi tanda ..... T.1.2.3 -18;
19. Fotokopi Surat Perjanjian Penyerahan Hak Usaha Bersama Nomor: 2221/L/X/1995 tanggal 12 Oktober 1995, diberi tanda ..... T.1.2.3 -19;
20. Fotokopi Notulen gelar perkara dan pendapat para peserta gelar perkara tanggal 14 Maret 2018 yang dipimpin oleh Kabag Wassidik Ditreskrimum Polda Sumut AKBP Dr.DIDIK MIROHARJO,S.H., M.Hum, dengan kesimpulan para peserta gelar sependapat untuk dilakukan penghentian penyidikan karenatidak cukup bukti, diberi tanda ..... T.1.2.3 -20;
21. Fotokopi Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP.Sidik/809-a/IV/2018/Ditreskrimum tanggal 2 April 2018, diberi tanda ..... T.1.2.3 -21;
22. Fotokopi Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S.Tap/555.b/IV/2018/Ditreskrimum tanggal 2 April 2018, diberi tanda ..... T.1.2.3 -22;
23. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor: B/555.a/IV/2018/Ditreskrimum tanggal 2 April 2018 kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, diberi tanda ..... T.1.2.3 -23;
24. Fotokopi ekspedisi Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan ke Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, diberi tanda ..... T.1.2.3 -24;
25. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 167 / Pdt.G / 2016/ PN. Lbp, diberi tanda ..... T.1.2.3 -25;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti Surat Termohon tersebut diatas telah di Nazegelen dan telah diberi materai secukupnya, serta ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan secara lisan bahwa Para Pihak masing-masing tetap pada pendapatnya, dan selanjutnya tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Kuasa Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Kuasa Pemohon adalah tentang Tidak Sahnya Surat Perintah dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon, dengan alasan bahwa Termohon tidak memberitahukan dan menyerahkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti Surat, yaitu masing-masing telah diberi tanda P - 1, hingga bukti bertanda P – 8;

Menimbang, bahwa Kuasa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Kuasa Pemohon tersebut dengan alasan bahwa Surat Perintah dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan yang telah dilakukannya sudah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga haruslah dinyatakan sah secara hukum, dengan alasan bahwa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dipastikan oleh Termohon sudah diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sesuai ketentuan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Kuasa Termohon telah mengajukan bukti Surat, yaitu masing-masing telah diberi tanda T.1.2.3 -1., hingga bukti bertanda T.1.2.3 –25;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang dibebankan untuk membuktikan pertama-pertama dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan permohonannya tersebut, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti Surat, yaitu masing-masing diberi tanda P -7, yakni Surat yang ditujukan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tentang Prihal apakah Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan sudah diserahkan kepada Kejati Sumut, dan bukti bertanda P -8, yakni Balasan Surat dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara No. B-2602/N.2.4/Ep.1/05/2018, bahwa setelah ditelusuri pada register SPDP Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, tidak ada ditemukan SPDP atas nama WIRAWAN tersebut;

Halaman 32  
Putusan Nomor 44/Pid.Pra/2018/PN Mdn.



Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya tersebut, telah menunjuk pada bukti Surat, masing-masing bukti Surat bertanda T.1.2.3 -4, yakni Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: B/555/XII/2016/Ditreskrimum tanggal 20 Desember 2016 kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, kemudian bukti Surat bertanda T.1.2.3 -5, yakni Ekspedisi Pengiriman SPDP kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, kemudian bukti Surat bertanda T.1.2.3 -23, yakni Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor: B/555.a/IV/ 2018/Ditreskrimum tanggal 2 April 2018 kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, serta kemudian bukti Surat bertanda T.1.2.3 -24, yakni Ekspedisi Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan ke Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Kuasa Pemohon, jawaban Kuasa Termohon, serta Bukti-bukti yang diajukan ke persidangan oleh Para Pihak, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Praperadilan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ditempatkan dalam Bab X, Bagian Kesatu, sebagai salah satu bagian ruang lingkup wewenang mengadili bagi Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Butir 10 menyebutkan: Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka,
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan,
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 77, mempertegas dengan menyebutkan: Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa secara umum diketahui bahwa Praperadilan adalah satu lembaga yang diciptakan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981) dari kesewenangan menggunakan upaya paksa oleh penyidik dan penuntut umum dalam upaya tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 16 Maret 2015 yang isinya: *"... menurut pertimbangan mahkamah konstitusi menyatakan bahwa Pasal 77 KUHP tentang objek Praperadilan menambahkan bahwa penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan sebagai obyek praperadilan;*

*Menimbang, bahwa kemudian dijelaskan: "... Mahkamah konstitusi mengubah Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) dengan menambahkan frasa "minimal dua alat bukti" dalam proses penetapan tersangka dan penyidikan";*

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan permohonan Praperadilan Kuasa Pemohon sebagaimana tersebut diatas sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Hakim membaca dan meneliti secara seksama Surat Permohonan dan seluruh bukti SURAT dari Kuasa Pemohon tersebut, berpendapat bahwa alasan Pemohon tersebut berhasil ditangkis oleh Termohon, dimana SPDP dimaksud bukanlah atas nama WIRAWAN, tetapi atas nama Pelapor, yakni ALPEN LUGANI, sehingga benar tidak akan ditemukan SPDP atas nama WIRAWAN di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendapat bahwa oleh karena pada saat SPDP tersebut dikirim kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara oleh Termohon, Termohon belum menetapkan Tersangka atas Laporan / Pengaduan Pemohon tersebut, sehingga tepat SPDP tersebut adalah atas nama Pelapor,

Menimbang, bahwa demikian pula oleh karena Laporan / Pengaduan Pemohon tersebut tertanggal 29 November 2016 hingga terbitnya Surat Perintah dan Surat Penetapan Penghentian Penyidikan atas nama Terlapor WIRAWAN tersebut dihentikan karena Tidak Cukup Bukti tertanggal 2 April 2018, telah berlangsung lebih dari 1 (satu) Tahun, dan oleh karena dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun tersebut Termohon belum mendapatkan bukti yang cukup untuk menetapkan Tersangka atas Laporan Pemohon tersebut (atas seluruh bukti Termohon), maka Perintah dan Penetapan Penghentian Penyidikan tersebut beralasan dan berdasarkan hukum, dan dengan demikian haruslah dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang Dalawuarsa, Hakim berpendapat bahwa oleh karena tidak digunakan sebagai alasan Penghentian Penyidikan dimaksud, maka tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh alasan permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon telah dipertimbangkan, dimana ternyata Termohon mampu membuktikan alasan

Halaman 34  
Putusan Nomor 44/Pid.Pra/2018/PN Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahannya, maka permohonan Praperadilan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Praperadilan Pemohon dinyatakan ditolak seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018, oleh Nazar Effriandi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Fajar Siallagan, S.H., MH Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti,  
D.T.O

Hakim,  
D.T.O

Fajar Siallagan, S.H., MH

Nazar Effriandi, S.H.